KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM KOTA MALANG

Ganis Indajani¹, Arum Pawestri²

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kota Malang Email: ganis_indajanie@yahoo.com, a.pawesti@gmail.com

Abstrak: Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kajian Informasi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kota Malang adalah untuk menjelaskandan menginformasikan ketersediaan akurasi data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam di Kota Malang.Pendekatan kebijakan penjabaran dari visi dan misi walikota, sehingga sosok walikota mempunyai peranan yang sangat ber-pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan pengembangan di Kota Malang merupakan kebijakan yang bersifat meneruskan bukan radikal Secara lebih spesifik pendekatan yang akan dilakukan. Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan oordinasi dan komunikasi dalam frekuensi yang tinggi akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan perencanaan dan pendekatan teknis, kajian terhadap kriteria atau metode perhitungan yang akan digunakan meliputi neraca sumberdaya alam dan penghitungan ekonomi wilayah.

Kata kunci:Pembangunan Ekonomi, Pendekatan Kebijakan, Pendekatan Kelembagaan, Pendekatan Teknis

Abstract: Regional economic development is a process whereby local governments and communities manage the existing resources and form a partnership pattern between the government and the private sector to create new jobs or employment opportunities and stimulate economic growth. The purpose of the study Information Economic Development and Natural Resources of Malang is to explain and inform the availability of accuracy data and information of economic development and natural resources in Malang City. Application policy of vision and mission of the mayor, so that the figure of the mayor has a very influential role in policy-making. Development policy in Malang City is a policy that is not radical forward. More specifically the approach will be done. Institutional approach is done by coordination and communication in high frequency will greatly assist smoothness and success of planning and technical approach, study of criteria or method of calculation that will be used cover natural resource balance and economic calculation of region.

Keywords: Economic Development, Policy Approach, Institutional Approach, Technical Approach

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, pada awalnya hanya berorientasi pada masalah pertumbuhan semata. Tujuan utama pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. karena dengan kesempatan kerja, masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2011). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk memperoleh pendapatan.

Dalam suatu kegiatan perencanaan sangat membutuhkan dana dan informasi yang akurat, sehingga mampu merumuskan konsep perencanaan yang holistik, terukur dan tepat sasaran. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Kota Malang merupakan bagian yang tidak terpisah dari konsep perencanaan pada umumnya,

sehingga kebutuhan akan data dan informasi menjadi kebutuhan yang mendasar atau vital dalam proses tersebut.Perencanaan yang akurat, terukur dan tepat sasaran ini, akan sangat berpengaruh kepada strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pembangunan daerah di semua sektor.Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kota Malang, merupakan bagian dari upaya untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

Kota Malang yang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan pariwisata karena keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan (Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun dan Kedungkandang) yang terdiri dari 57 kelurahan. Kota Malang terletak berada ditengah-tengah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak 11,2060 – 112,070 Bujur Timur dan 7,060 – 8,020 Lintang Selatan, dengan batas wilyah sebagai berikut: (a) Selebah Utara: Kecamatan Singosari dan Karangploso (b) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Tumpang (c) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Pakisaji (d) Sebalah Barat: Kecamatan Wagir dan Dau.

Tujuan dari kajian Informasi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kota Malang adalah untuk menjelaskandan menginformasikan ketersediaan akurasi data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam di Kota Malang. Hasil Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Kota Malang dapat dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Stakeholder yang ada di Kota Malang

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam UU RI No 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, (2) Rencana Pembangunan Jangka menengah, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

1. RPJP Nasional

Penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengaju pada RPJP Nasional.

2. RPJM Nasional

Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. RKP

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- 1. Penyusunan rencana dan Penetapan Rencana
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional.
 - Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
 - Rancangan RPJP Nasional dan rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.
 - Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
 - Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional.
 - Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
 - Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
 - Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional.
 - Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.
 - Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

- pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.
- Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
- Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.
- Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

c. Rencana Pembangunan Tahunan

- Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.

- Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsurunsur penyelenggara pemerintahan.
- Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.
- Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
- 2. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana

Kebijakan Pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Malang 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sesuai kewenangan pemerintah Kota. RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD dalam kurun waktu 2005-2025. RPJPD Kota Malang merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Kota Malang, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review implementasinya. Karena dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRW, RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD, maka kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.

Penyusunan RPJPD kota Malang menggunakan prinsip-prinsip; (1) adanya sense of ownership masyarakat terhadap RPJPD; (2) adanya pelibatan media informasi dan komunikasi; (3) adanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan akternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi dan misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Prinsip-prinsip tersebut mengandung konsekuensi pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunan.

METODE

Pendekatan Kebijakan

Data Dasar yang dibutuhan dalam pengajian *Pemutakhiran Dan Pengelolahan Data dan Informasi Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Kota Malang*, RPJP Kota Malang, RPJMD Kota Malang, Renstra SKPD yang terkait dengan Kegiatan Perekonomian di Pemerintah Kota Malang, PDRB Kota Malang, SIPD Provinsi Jawa Timur, semua di revie untuk mendapatkan kebijakan di kota malang untuk pengelolahan data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam di kota Malang. Sedangkan Referensi Hukum dalam pengajian *Pemutakhiran Dan Pengelolahan Data dan Informasi Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Kota Malang* adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, Kebijakan merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota, sehingga sosok walikota mempunyai peranan yang sangat ber-pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan

pengembangan di Kota Malang merupakan kebijakan yang bersifat meneruskan bukan radikal Secara lebih spesifik pendekatan yang akan dilakukan.

Perundang-Undangan Yang Melandasi Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah, Kebutuhan informasi sumberdaya alam untuk pembangunan di daerah dan secara nasional diperlukan satu bahasa data yang akurat. Neraca sumberdaya alam disepakati dalam empat komponen sumberdaya alam yaitu sumberdaya lahan, hutan, air, dan sumberdaya mineral. Pelaksanaan penyusunan neraca sumberdaya alam spasial daerah yang dilandasi kebutuhan data sumberdaya lahan daerah melalui koordinasi teknis sektoral Pusat dan Daerah, pertemuan koordinasi penyusunan NSASD daerah di Depdagri tanggal 19 Januari 1991, yang kemudian dikuatkan dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 1995. Pelaksanaan neraca sumberdaya alam spasial nasional dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi BAKOSURTANAL, dan Keppres Nomor 27 Tahun 1975 selaku Sekretariat Panitia Kekayaan Alam.

Pendekatan Kelembagaan

Dalam melaksanakan pekerjaan ini Konsultan secara aktif akan melakukan koordinasi dan membangun kerjasama yang erat dengan Tim Teknis Pemberi Tugas dan instansi lain yang berkaitan dengan proyek ini. Pelaksanaan pendekatan kelembagaan dalam kegiatan ini sangat diperlukan mengingat pertimbangan sebagai berikut : (1) Waktu pelaksanaan pekerjaan ini dinilai cukup yaitu 3 (tiga) bulan, namun tetap dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dari para pihak yang terkait dengan pekerjaan ini khususnya yang dapat membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan (2) Kegiatan Penyusunan pemutakhiran dan pengolahan data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumber daya alam kota malang sangat terkait dengan instansi lain, dengan demikian kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi program dan meningkatkan kerjasama yang komprehensif dalam pengolahan data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumber daya alam di wilayah studi (3) Diperkirakan instansi terkait di daerah memiliki rencana dan program pengelolaan data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penguatan program-program atau saling melengkapi dengan program-program lokal yang ada.

Dalam kaitannya dengan pendekatan kelembagaan ini, konsultan akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemberi Tugas/Pemimpin Proyek, Tim Teknis, dan aparat di daerah, agar kebutuhan dan aspirasi daerah dapat diakomodasikan. Koordinasi dan komunikasi dalam frekuensi yang tinggi akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan perencanaan ini dan setiap permasalahan yang timbul akan dapat segera diselesaikan.

Dengan seringnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pusat maupun daerah, diharapkan akan memperlancar dan mempercepat dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi. Survey lapangan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pengolahan data dan informasi pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Secara garis besar hal-hal yang perlu dikoordinasikan antara lain: (1) Menyamakan interpretasi tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini (2) Mendiskusikan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan khususnya pekerjaan survey lapangan (3) Merencanakan sistem komunikasi yang efektif dan terorganisir antara Konsultan dan Pemberi Tugas/Tim Teknis serta semua instansi terkait (4) Prosedur dan perizinan yang diperlukan dari Pemberi Tugas.

Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis adalah kajian terhadap kriteria atau metode perhitungan yang akan digunakan meliputi neraca sumberdya alam dan penghitungan ekonomi wilayah.

(1) Sumberdaya Alam, Salah satu alternatif caranya yaitu melalui penyusunan neraca sumber daya alam. Neraca sumber daya alam disepakati dalam empat komponen sumber daya alam yaitu sumber daya lahan, hutan, air, dan sumber daya mineral. Dalam Neraca sumber daya alam terdapat informasi mengenai besarnya sumber daya/cadangan setiap jenis mineral, jumlah mineral-mineral yang telah dimanfaatkan dan cadangan yang masih tersisa (saldo) serta besarnya pembiayaan pemulihan lingkungan di dalam pelaksanaan eksploitasi (pemanfaatannya), yang kesemuanya dapat dikonversikan dalam nilai rupiah sesuai harga terbaru yang berlaku dari waktu ke waktu sesuai dengan tahun anggaran (APBD) kabupaten. Selain informasi tersebut, hal yang penting lainnya adalah adanya informasi spasial atas persebaran lokasi sumber daya alam tersebut di suatu wilayah (2) Neraca Sumberdaya Alam, Neraca sumber daya alam disepakati dalam empat komponen sumber daya alam yaitu sumber daya lahan, hutan, air, dan sumber daya mineral.Kebutuhan informasi sumber daya lahan untuk pembangunan di daerah dan secara nasional diperlukan satu bahasa data yang akurat. (3) Pengelolaan Sumberdaya Alam, Prinsip umum dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia yang cenderung tidak terbatas dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas atau langka.

Hal yang perlu dicatat dalam mengelola SDA (Irawan,2006)Biaya pengambilan/ penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya persediaan SDA tersebut. kenaikan dalam biaya pengambilan/ penggalian SDA akan diperkecil dengan diketemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru.Nursid Sumaatmadja (2006) mengelompokkan sumber daya alam menjadi tiga golongan antara lain: (1) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (2) Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (3) Sumber daya alam yang tidak akan habis.

Sejarahnya, pengelolaan sumber daya alam akan menimbulkan berbagai kekhawatiran dan permasalahan diseputar : (1) Makin menipisnya sumber daya alam. Kekhawatiran perekonomiaan ini disebabkan makin langkahnya sumber daya alam. (2) Efek pengguna sumber daya alam terhadap lingkungan. Disamping kekhawatiran tetang kelangkaan sumber daya alam sebagian orang justru khawatir akibat yang ditimbulkan oleh sumber daya alam berupa sisa dan sampah yang akan mengotori lingkungan.

Menurut Lincolin Arsyad (2010), pembangunan ekonomi adalah kegiatan – kegiatan yang dilakukan suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu Negara meningkat dalam jangka panjang. Tujuan Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk membangun identitas nasional atau kepribadian bangsa. Adapun cara untuk mencapai tujuan ini sangat dipengaruhi pandagan hidup bangsa tersebut dalam upaya menaikkan output nasional dan pendapatan masyarakat. (Mudrajad Kuncoro, 2010).Irawan dan Suparmoko (2006) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahya pendapatan perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping meningkatkan pendapatan nasional riil, juga meningkatkan produktivitas (Irawan dan M. Suparmoko, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasanhubungan Sumber Daya Alam Dengan Pembangunan Ekonomi

Peranan ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya alam yang langka. Penggunaan sumber daya alam untuk masa mendatang merupakan imbangan antarpenduduk dan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang

berada di bawah maupun di atas bumi dan belum dilibatkan dalam proses produksi. Barang sumber daya alam adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari bumi dan digunakan sebagai faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat memerlukan barang sumber daya yang banyak namun dapat mengurangi sumber daya alam di bumi. Teori ekonomi yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah fungsi produksi. Ada delapan isu penting yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu persediaan untuk kebutuhan manusia, lokasi persediaan, pergeseran ketersediaan sumber daya alam, kebijakan penggunaan, peranan sumber daya alam dan lingkungan, kualitas, kerusakan lingkungan dan mekanisme pasar.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent mewujudkan society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan. Kebijaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (2006), minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: menghormati dan memelihara komunitas kehidupan,memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang dan mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.

Peranan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Ekonomi

Dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi, sejarah mencatat bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup sumber-sumber alam yang dimilikinya.

Sumberdaya alam dan lingkungan memberikan peranan terhadap kegiatan ekonomi. Kebutuhan baik itu rumah tangga maupun perusahaan kesemuanya dipastikan diperoleh dari alam, dimana perusahaan akan meningkatkan nilai ekonomi (*Added-Values*) dari sumberdaya alam dan lingkungan yang di eksploitasi dengan cara memproduksinya. Dari hasil produksi akan ada dua produk yang dihasilkan yang pertama produk konsumsi dan yang kedua sisa hasil produksi (residu). Dan dari sisa dari kegiatan ekonomi tersebut akhirnya kembali ke alam baik dalam bentuk padat, cair maupun gas.

Peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dapat dirinci diantaranya adalah sebagai: (1) Berperan sebagai pemenuhan atas tuntutan kebutuhan hidup manusia melalui peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam dengan pengolahan dan produksi. (2) Berperan sebagai bahan baku dalam proses produksi sehingga bermanfaat dalam menunjang pendapatan nasional demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (3) Berperan sebagai persediaan bahan baku bagi proses produksi demi memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. (4) Berperan sebagai faktor penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. (5) Berperan sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan selamanya atau tak kan pernah habis seperti udara. (6) Berperan dalam mendorong aspek kepariwisataan dalam menarik turis melalui sumber nilai estetika lingkungan yang ada sehingga menambah devisa Negara dan memberikan sumbangsi dalam pembangunan ekonomi. (7) Berperan sebagai aset berharga dalam suatu Negara yakni

sebagai kekayaan tersendiri yang bisa di olah dan dikelola dalam suatu Negara yang akan berpengaruh banyak dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.

Menurut Djajadiningrat (1997), mengatakan bahwa lingkungan dan alam memiliki tiga fungsi yaitu yang pertama berfungsi sebagai persediaan bahan baku, dimana rumah tangga dan perusahaan sangat tergantung pada lingkungan alam, antara lain udara, air dan keperluan lain seperti mineral dan tenaga. Bila di telaah penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam disebabkan oleh dua faktor yaitu disebakan oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi (economic requirement) dan gagalnya kebijakan yang diterapkan (policy failure). Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumberdaya yang ada, suatu contoh kebutuhan akan ketersediaan kayu yang memaksa kita untuk menebang hutan secara berlebihan dan terjadinya tebang terlarang (illegal loging), kebutuhan transportasi untuk mobilitas dan mendukung laju perekonomian juga sering menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, dan kejadian dilaut dimana akibat kebutuhan ekonomi memaksa nelayan melakukan kegiatan tangkap berlebih (over fishing). Oleh karena itu percepatan pembangunan ekonomi sudah selayaknya di barengi dengan ketersediaan sumberdaya dan lingkungan yang lestari (Bahtiar. R. 2006).

KESIMPULAN

Dalam suatu kegiatan perencanaan sangat membutuhkan dana dan informasi yang akurat, sehingga mampu merumuskan konsep perencanaan yang holistik, terukur dan tepat sasaran. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Kota Malang merupakan bagian yang tidak terpisah dari konsep perencanaan pada umumnya, sehingga kebutuhan akan data dan informasi menjadi kebutuhan yang mendasar atau proses tersebut.Bentuk-bentuk pendekatan digunakan mewujudkannya yaitu dengan pendekatan kebijakan baik berupa Undang-Undang dan kebijakan walikota sangat berpengaruh dalam pengembangan di Kota Malang. Selain itu pendekatan kelembagaan konsultan akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemberi Tugas/Pemimpin Proyek, Tim Teknis, dan aparat di daerah, agar kebutuhan dan aspirasi daerah dapat diakomodasikan. Terakhir adalah pendekatan teknis dengan metode perhitungan yang akan digunakan meliputi neraca sumberdya alam dan penghitungan ekonomi wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, A., 2006, Pengantar Kuliah Geologi Indonesia, Prodi Teknik Geologi, FIKTMITB, Bandung

Diajadiningrat.1997.Pengantar Ekonomi Lingkungan.PT. Pustaka LP3ES. Jakarta

Irawan, Suparmoko. 2006. Ekonomi pembangunan, edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: Erlangga.

Lincolin., A. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Nursid Sumaatmadja. 2006. Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan. Bandung: alumni.

Prayitno, Hadi dan Budi Santosa. 2006. Ekonomika Pembangunan , Jakarta : Gahlia Indonesia

Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C. 2011. Economic Development. Eleventh Edition. United States: Addison Wesley.

Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.